

Kerangka Acuan Asistensi Teknis
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
Kendari, 6 Mei 2023 s.d. 10 Mei 2023

A. Latar Belakang (*Rationale*)

- Pengadaan barang/jasa di desa merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa.
- Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- Pengadaan barang/jasa di desa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.
- Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan barang/jasa di desa harus bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat, sehingga semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas memperoleh ruang yang cukup untuk berpartisipasi.
- Pengadaan barang/jasa di desa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan, serta memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu.
- Pengadaan barang/jasa di desa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengadaan barang/jasa di desa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya, serta penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.
- Pengadaan barang/jasa di desa harus menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan.
- Pengadaan barang/jasa di desa harus menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi, serta tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

B. Keluaran (*Output*)

- Peserta mampu menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan dokumen RKP Desa.
- Peserta mampu menyusun dokumen persiapan pengadaan barang/jasa baik yang dilakukan

secara swakelola maupun melalui penyedia.

- Peserta mampu menyusun dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik yang dilakukan secara swakelola maupun melalui penyedia serta membuat pengumuman.
- Peserta mampu membuat dokumen pelaporan serta serah terima hasil pengadaan barang/jasa.

C. Materi

- Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan TPK
- Surat Permintaan Penawaran dan/atau Tender
- Surat Penawaran Harga
- Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Berita Acara Negosiasi
- Berita Acara Penetapan Pemenang
- Surat Persetujuan Pemenang
- Surat Perjanjian
- Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengadaan
- Berita Acara Pembayaran
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pengadaan Dari Penyedia Kepada TPK
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pengadaan Dari TPK Kepada Kasi/Kaur
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pengadaan Dari Kasi/Kaur Kepada Kepala Desa
- Desain Gambar
- Dasar Perhitungan
- Rencana Anggaran Biaya Total
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
- Hasil Survey Harga Bahan/Alat Lokal
- Hasil Survey Harga Alat Berat
- Hasil Survey Harga, Bahan/Alat Dan Tenaga Kerja
- Hasil Survey Harga Bahan/Alat Pabrikasi

D. Metode dan Bahan Praktek

- Materi (teori) hanya akan diberikan dalam kisaran 10% hingga 20%, selebihnya (80% hingga 90%) dalam bentuk praktek kerja kelompok.
- Setiap kelompok desa akan bekerja berdasarkan data Desa masing-masing desa. Oleh karenanya, data-data Desa harus dibawa serta.
- Bahan praktek utama yang wajib dibawa peserta (sekurang-kurangnya) terdiri atas: [1] Dokumen Perdes RKP Desa tahun berkenaan; [2] Dokumen Perdes APB Desa; [3] Dokumen Perkades Penjabaran APB Desa; [4] Gambar desain kegiatan (bila sudah ada); [5] RAB kegiatan (bila sudah ada); [6] SK Tim Pelaksana Kegiatan.
- Setiap peserta wajib berpartisipasi aktif dan bersedia menjadi nara sumber kelompoknya dengan berbagi peran siapa mengerjakan apa sehingga terbiasa bekerja sebagai sebuah tim penyusun.
- Setiap hari, dimulai hari ke-2, kelompok kerja secara bergiliran akan melakukan review materi dan proses hari sebelumnya.

- Media belajar menggunakan: kertas metaplan, kertas flipchart, papan push-pin, projector, dan alat peraga yang relevan.
- Hari ke-5 (terakhir), setiap peserta wajib melakukan penilaian (evaluasi) terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan, dalam bentuk lembar evaluasi yang akan diberikan.

E. Peserta, Waktu dan Tempat

- Peserta **Desa Utama** dapat mengikut sertakan hingga 3 (tiga) orang dari unsur TPK Desa, ditambah 1 (satu) orang dari unsur BPD.
- Desa mitra yang memperoleh nilai plus (seperti adanya program/kegiatan penyandang disabilitas dalam RKP 2023) dapat meminta tambahan peserta, bila membutuhkan, melalui staf program IDRAP di wilayahnya.
- Peserta **Desa Sisipan** hanya dapat mengikut sertakan 1 (satu) orang, tergantung dari tingkatan pelaksanaan RTL pelatihan terakhir yang pernah diikuti.
- Waktu pelaksanaan: 6 Mei 2023 s.d. 10 Mei 2023
- Tempat pelaksanaan: Wisma Carita (Megros Supermarket) Lantai-4, Jalan Martandu (Poros Kantor Gubernur), Kendari.

F. Biaya dan Fasilitas

Seluruh biaya kegiatan menjadi tanggung jawab IDRAP, tetapi terbatas pada hal-hal yang ditentukan berikut ini:

- Support sebagian (subsidi) biaya transportasi peserta dari/ke desa masing-masing (ketentuan besaran berlaku) bagi peserta yang tidak menggunakan SPPD serta memenuhi persyaratan untuk memperoleh subsidi transport.

Besaran nilai support/subsidi transport peserta dapat dilihat/diunduh melalui website IDRAP dengan alamat: <https://www.idrap.or.id/lokalatih/tor/Daftar-Subsidi-Transport.pdf>

Besaran nilai support/subsidi transport peserta berdasarkan wilayah (kecamatan).

Pemberian support/subsidi transport peserta akan dilakukan pada hari terakhir pelatihan. Dengan demikian, setiap peserta harus menanggulangnya terlebih dahulu.

- Penginapan yang ditetapkan oleh IDRAP.
- Konsumsi selama pelatihan berlangsung (terbatas di tempat kegiatan).
- Perlengkapan pelatihan (training kits) yang ditentukan oleh IDRAP.
- Baju dan mug kampanye, dengan tulisan pesan salah satu pasal UU Desa/regulasi turunan.

Segala biaya yang timbul diluar yang ditentukan diatas haruslah menjadi tanggung-jawab masing-masing peserta. Sebagai contoh uang saku peserta tidak dapat ditanggung oleh IDRAP.

ALUR ASISTENSI TEKNIS - TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

WAKTU	HARI I Sabtu, 06/05/2023	HARI II Minggu, 07/05/2023	HARI III Senin, 08/05/2023	HARI IV Selasa, 09/05/2023	HARI V Rabu, 10/05/2023
08.00 - 09.30	Pembukaan, Maksud & Tujuan, Perkenalan, Harapan & Kesepakatan Kelas Perencanaan Pengadaan	<i>Review hari I</i> <i>Latihan Kelompok Desa</i> Persiapan Pengadaan secara Swakelola	<i>Review hari II</i> <i>Latihan Kelompok Desa</i> Persiapan Pengadaan melalui Penyedia	<i>Review hari III</i> <i>Latihan Kelompok Desa</i> Pengadaan secara Swakelola	<i>Review hari IV</i> <i>Latihan Kelompok Desa</i> Pengumuman hasil pengadaan
09.30 - 10.00	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>
10.00 - 12.00	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Pemetaan rencana pengadaan berdasarkan RKP Desa	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Lanjutan: Persiapan Pengadaan secara Swakelola	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Lanjutan: Persiapan Pengadaan melalui Penyedia	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Lanjutan: Pengadaan secara Swakelola	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Pelaporan dan serah terima
12.00 - 13.30	<i>ISHOMA</i>	<i>ISHOMA</i>	<i>ISHOMA</i>	<i>ISHOMA</i>	<i>ISHOMA</i>
13.30 - 15.00	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Lanjutan: Pemetaan rencana pengadaan berdasarkan RKP Desa	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Lanjutan: Persiapan Pengadaan secara Swakelola	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Lanjutan: Persiapan Pengadaan melalui Penyedia	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Pengadaan melalui Penyedia	<i>Simulasi</i> Lanjutan: Pelaporan dan serah terima
15.00 - 15.30	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>
15.30 - 17.00	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Pengumuman perencanaan pengadaan	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Lanjutan: Persiapan Pengadaan secara Swakelola	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Lanjutan: Persiapan Pengadaan melalui Penyedia	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Lanjutan: Pengadaan melalui Penyedia	RTL Evaluasi Penutup